

Sengketa Lahan Akibat Usaha Pertambangan Nikel: Sebingkai Potret dari Maluku Utara¹

Rusdin Alauddin¹, Husen Alting², Andi Sumar-Karman³

^{1,2} Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

¹email: rusdinalauddin@gmail.com - HP. 085256309095

²email: husenalting@yahoo.com - HP. 081340756866

³ Pengajar di Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Sastra dan Budaya
Universitas Khairun

email: andisumarkarman@gmail.com - HP. 081325283283

Abstrak

Permasalahan lahan akibat usaha pertambangan nikel di Provinsi Maluku Utara, merupakan permasalahan yang tidak kunjung selesai. Ini disebabkan oleh hubungan erat antara pertambangan dan lahan sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Tuntutan ganti rugi lahan oleh masyarakat kepada perusahaan yang tidak dapat terpenuhi mengakibatkan munculnya sengketa lahan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut adalah pelaku usaha pertambangan dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara. Selanjutnya, data yang diperoleh akan diinterpretasikan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan berbagai macam tanggapan responden, yang menyebabkan terjadinya sengketa lahan dapat diidentifikasi meliputi: besaran ganti rugi lahan yang tidak sesuai menduduki peringkat pertama. Permasalahan tumpang tindih kepemilikan lahan menduduki peringkat kedua. Jumlah ganti rugi tanaman yang tidak sesuai menduduki peringkat ketiga. Adanya pihak ketiga yang memanfaatkan situasi, menduduki peringkat keempat. Terakhir, masalah sengketa antar batas wilayah dan kurangnya komunikasi merupakan masalah yang menduduki peringkat kelima.

Kata kunci: Sengketa, Nikel, Pelaku Usaha Pertambangan, Model

Abstract

Problems of land due to mining of nickel in the province of North Maluku, is a problem that is not finished. This is due to the close relationship between mining and land as two things are inseparable. Claims for compensation for land by the community to companies that can not be met resulting in the emergence of land disputes. The parties involved in the dispute is the mining entrepreneurs with the community, the community with the community and the community and government. Data collection methods used were observation, interviews.

¹ Data dalam artikel ini sebagian besar diperoleh dari Laporan Penelitian Hibah MP3EI, Dirjen Dikti RI, Tahun Anggaran 2014. Ketiga penulis adalah tim peneliti dalam hibah tersebut, dengan penulis pertama sebagai ketua dan penulis kedua dan ketiga sebagai anggota tim penelitian.

Furthermore, the data obtained will be interpreted and analyzed using descriptive models analisis. The results showed a wide range of respondents, which led to land disputes can be identified include: the amount of land compensation is not appropriate ranked first. The problems of overlapping land ownership was ranked second. Total compensation plants that do not conform ranked third. The existence of third parties who exploit the situation, ranks fourth. Lastly, a matter of dispute between the border and the lack of communication is a problem which ranked fifth.

Keywords: Dispute, Nickel, Mining Actor, Model

Pengantar

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia kaya Sumber Daya Alam (SDA), terutama yang tidak terbarukan,² namun dalam pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh para pelaku usaha tapi juga dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) ditegaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Perusahaan pertambangan nikel adalah salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan SDA tersebut diberikan izin melakukan kegiatan usaha pertambangan. Namun demikian, pemerintah dalam menerbitkan izin mestinya tidak hanya memperhatikan satu aspek

saja yaitu aspek ekonomi, akan tetapi, ada aspek yang tidak kalah penting yaitu aspek sosial (hak-hak masyarakat terhadap lahan yang dikuasai oleh perusahaan).

Provinsi Maluku Utara dikenal sebagai daerah yang kaya SDA, terutama SDA **di bidang pertambangan nikel**.³ Oleh karena itu pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin usaha seharusnya tidak hanya memperhatikan satu aspek saja yaitu aspek keuntungan (*profit*), tapi ada aspek yang tidak kalah penting juga yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha yaitu aspek hak dan keadilan bagi masyarakat yang ada lahanya masuk dalam wilayah pertambangan. Kalau tidak, maka cepat atau lambat akan mendapatkan resistensi, kecaman bahkan sampai pada tuntutan penutupan perusahaan tersebut.

Di Provinsi Maluku Utara, fenomena hukum yang berkembang dengan keberadaan beberapa pelaku usaha, baik milik pemerintah maupun milik swasta, menunjukkan bahwa

² I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka, Publisher, 2008. hlm. 94.

³ Rusdin Alauddin, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelaku usaha Pertambangan Emas dan Nikel di Provinsi Maluku Utara*, Disertasi Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

banyak pelaku usaha tidak melaksanakan dengan baik kewajiban hukumnya terkait dengan hak-hak masyarakat yang memiliki lahan yang masuk dalam wilayah pertambangan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) Peraturan Perundang-undangan tersebut dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi di lapangan.

Akibat dari kesenjangan tersebut, masyarakat kecewa sehingga sering terjadi reaksi dari masyarakat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menolak keberadaan usaha pertambangan yang ada di daerahnya, seperti ganti rugi yang tidak layak dan patut. Selain itu lahan olahan pertanian warga harus ditinggalkan atau tidak dapat diolah lagi karena telah masuk wilayah kongsesi perusahaan tambang sehingga banyak warga yang beralih profesi.

Permasalahan pengelolaan SDA di Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya akan difokuskan pada kajian bagaimana bentuk identifikasi penyebab sengketa lahan dalam pengelolaan SDA di bidang pertambangan nikel di Provinsi Maluku Utara.

Tinjauan Konflik dalam Perspektif Sosiologi

Menurut Fred. Schwarz, bahwa teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural-fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx yang mulai merebak tahun 1950-an dan 1960-an.⁴

Bernard Raho mengemukakan bahwa teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.⁵

Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural-fungsional. Teori struktural-fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Sementara itu, teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Menurut teori ini, konflik di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada dalam

⁴ Fred. Schwarz, *You Can Trust the Communists*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs. 1960. Page. 71. (sebagaimana diupdate dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mengutip_sumber).

⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007. hlm. 54 (sebagaimana diupdate dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mengutip_sumber).

kondisi keteraturan. Buktinya, dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan. Teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam teori konflik juga dibicarakan tentang otoritas yang berbeda-beda. Otoritas tersebut menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.⁶

Selanjutnya, menurut teori konflik, konflik itu sendiri diperlukan demi terciptanya perubahan sosial. Berbeda dengan teori struktural-fungsional yang memandang bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik *ekuilibrium*, teori konflik justru melihat bahwa terjadinya perubahan sosial itu disebabkan oleh adanya konflik-konflik kepentingan. Namun, pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.⁷

Sejalan dengan hal di atas, Lewis A. Coser salah satu tokoh sosiologi modern yang berorientasi serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik mengemukakan bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam

pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu katup penyelamat yang berfungsi sebagai jalan keluar yang berfungsi meredakan permusuhan. Tanpanya, hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup Penyelamat (*safety-value*) di sini merupakan salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan meletupnya konflik sosial. Ia merupakan penyelamat merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur.⁸

Konsep Penyelesaian Sengketa Lahan

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan merumuskan bahwa sengketa pertanahan⁹ adalah

⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Me ngutip_sumber, 15 Maret 2011.

⁷*Ibid* .,

⁸ Lewis Coser, *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.1956. page.

151-210. (sebagaimana di up date dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Menguti p_sumber).

⁹ Bab I, Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Perka BPN No. 3 tahun 2011

perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.¹⁰

Menurut H. Akh. Munif bahwa pengadaan tanah erat sekali hubungannya dengan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah yang diperlukan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta, yang seringkali menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai kepentingan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.¹¹ Hal tersebut berimplikasi pada rendahnya nilai tawar masyarakat pemegang hak dalam melakukan negosiasi akibat dominasi intervensi Pemerintah Daerah.

Konflik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Konflik SDA dan agraria sepanjang tiga tahun terakhir menyita perhatian publik mengingat intensitas ledakannya yang cukup sering. Ada *trend* yang cukup kuat, konflik yang dulu bersifat laten berubah menjadi manifes. Perbedaan sistem penguasaan lahan antar pihak dalam konflik agraria tak kunjung ada kepastian. Masyarakat gigih mempertahankan hak penguasaannya secara turun-temurun dan bersifat informal, sementara perusahaan dan para pihak lain datang dengan sistem aturan formal yang tidak dikenal dalam kebiasaan masyarakat.

Konflik bermula dari pertentangan dua sistem ini yang meletusnya dipicu dengan keinginan salah satu pihak untuk memaksakan sistemnya kepada pihak lain. Banyak konflik yang mulanya terjadi secara diam-diam, tiba-tiba meletus ke permukaan. Berkaitan dengan pengelolaan SDA menurut Nyoman Nurjaya¹² konflik bersumber dari persoalan-persoalan yakni: (1) penguasaan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia (*natural resource control and distribution*); (2) ekspansi batas

¹⁰ Husen Alting, *Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara; Rakyat Vs Penguasa dan Pengusaha*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 12 No 1 April 2013, hlm 86-87, Fakultas Hukum Universitas Jend. Soedirman.

¹¹ Akh. Munif, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Rakyat Atas Tanah dalam Pembangunan (Kajian Atas Pepres No. 65 Tahun 2006)," Jurnal "Yustitia" Volume 11 No. 1 Mei 2011, Universitas Madura, tersedia

diwebsite fh.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/JURNAL-VOL-11.pdf, diakses tanggal 20 Februari 2013.

¹² Pandangan Nyoman Nurjaya dalam Husen Alting, *Menggugat Eksistensi dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah di Era Otonomi Daerah*, Lephair, Ternate 2010:334-335.

wilayah kehidupan suatu kelompok (*territoriality expansion*); (3) kegiatan ekonomi masyarakat (*economic activities*); dan (4) kepadatan penduduk (*population density*).

Secara umum dengan melihat para pihak yang terlibat dalam konflik SDA dan agraria, terdapat empat jenis konflik yang dominan terjadi di Indonesia. Posisi perusahaan/korporasi atau koperasi sebagai pelaku utama muncul paling sering di dalam empat tipologi kasus dominan tersebut. Empat tipologi konflik tersebut adalah: (1) Komunitas Lokal melawan Perusahaan/Korporasi atau Koperasi; (2) Petani melawan Perusahaan; (3) Komunitas Lokal melawan Perhutani; (4) Masyarakat Adat melawan Perusahaan¹³.

Susetiawan¹⁴ melihat konflik dari aspek industrialisasi sehingga memiliki manifestasi yang bervariasi, seperti: pemogokan, sabotase, restriksi, *output*, non-kooperasi, dan lain sebagainya yang dapat terjadi dalam basis individual maupun kolektif, konflik seperti ini disebut konflik manifest sedangkan yang terselubung atau tersembunyi disebut konflik laten.

¹³<http://huma.or.id/pusat-database-dan-informasi/outlook-konflik-sumberdaya-alam-dan-agraria-2012-3.html> , hlm 2

¹⁴Susetiawan, melihat konflik dalam hubungannya dengan industri, karena hubungan konfliktual antara pemilik atau majikan dan manajemen dengan pihak buruh. Konflik terjadi karena kontrol organisasi yang kuat yang berusaha mendominasi atau subordinasi para buruh. Susetiawan, *Konflik Sosial (Kajian Sosiologis Hubungan Buruh,*

Faktor Penyebab Sengketa Lahan

Menurut Mudjiono¹⁵ faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah antara lain: a) peraturan yang belum lengkap; b) ketidaksesuaian peraturan; c) pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; d) data yang kurang akurat dan kurang lengkap; e) data tanah yang keliru; f) keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; g) transaksi tanah yang keliru; h) adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Lebih lanjut Johnny Najwan¹⁶ melihat fenomena konflik sebagai akibat dari diskriminasi peraturan dan perlakuan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah dengan mengabaikan, menghapuskan dan melemahkan nilai dan norma hukum adat dan tradisi masyarakat di daerah tersebut melalui dominasi dan pemberlakuan hukum negara.

Namun proses litigasi sering menyebabkan komunitas kecil merasa tidak mendapat

Perusahaan dan Negara di Indonesia, Pustaka Pelajar, 2000:216.

¹⁵ Mudjiono, 14 Juli 2007. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan", *Jurnal Hukum*, Volume 14 No. 3 hlm. 464, *Jurnal Fakultas Hukum UII*, tersedia di website <https://journal.uui.ac.id/index.php/jurnal-fakultas-hukum/article/view/1087/1812>, diakses tanggal 13 Februari 2013.

¹⁶Husen Alting, op.cit.

ketidakadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Nirwan Yunus¹⁷, bahwa pendekatan yang hanya melihat dari aspek *legalistic* atau hukum semata membawa ketidaksesuaian dengan kenyataan *empiris*, yang mungkin saja dari segi kepastian hukum dapat diterima, namun dari segi keadilan dan kemanfaatannya belum dapat dijamin. Karenanya, gerakan-gerakan perlawanan, dari cara damai sampai kekerasan, untuk mendapatkan kembali tanah dan keadilan terus dimobilisasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara, dengan menentukan 3 lokasi penelitian yakni Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), dan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kajian dan analisis literatur dilakukan pada tahap-atahap awal penelitian. Selanjutnya, penelitian lapangan (*fieldwork*) dilakukan sebagai tahapan berikut. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan sesungguhnya melalui suatu cara, yakni peneliti berhadapan langsung dengan para pemangku kepentingan.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu: data

primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari (1) masyarakat di sekitar aktivitas perusahaan pengelola sumber daya alam, (2) perusahaan pengelola SDA, (3) instansi pemerintah, (4) aktivis LSM. Data ini dikumpulkan melalui teknik-teknik, antara lain: wawancara mendalam, observasi (pengamatan), dan survei. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi dan kepustakaan seperti bahan-bahan dokumentasi, literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, majalah, surat kabar dan data dari berbagai instansi terkait yang berhubungan dengan materi yang peneliti kaji.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) dan observasi (pengamatan). Populasi dalam penelitian ini yaitu semua unsur yang terkait masalah konflik pengelolaan SDA di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yaitu masyarakat sekitar perusahaan tambang nikel di Provinsi Maluku Utara, para perusahaan tambang nikel di Provinsi Maluku Utara, instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Provinsi Maluku Utara, dan pemerintah daerah setempat.

¹⁷ Nirwan Yunus, Februari 2009. "Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai Amanat UUD 1945", Jurnal Legalitas Ung, Volume 2 No. 1 Februari 2009, hlm 52, Universitas

Negeri Gorontalo, tersedia di website <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/634> diakses tanggal 14 Februari 2013

Penentuan 3 (tiga) kabupaten tersebut dilakukan atas pertimbangan berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara bahwa ketiga kabupaten inilah yang paling banyak perusahaan tambang nikel yang sering terjadi konflik dengan masyarakat sekitar dan sering mendapat sorotan dalam pengelolaan SDA. Setiap kabupaten/kota dipilih perusahaan pengelola SDA yaitu: (1) Kabupaten Halmahera Timur, pelaku usaha yang dipilih adalah PT. Aneka Tambang (Kec. Buli) dan Pelaku Usaha Pertambangan PT. Tekindo Energi (Maba Selatan); (2) Kabupaten Halmahera Tengah, pelaku usaha yang dipilih adalah PT. Weda Bay Nickel; (3) Kabupaten Halmahera Selatan, pelaku usaha yang dipilih PT. Wanatiara Persada.

Adapun metode pengambilan sample yaitu: (1) Untuk kelompok masyarakat menggunakan metode *simple random sampling*; (2) Untuk pelaku usaha pengelola SDA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi terkait, selaku informan digunakan metode *purposive sampling*; (3) Adapun jumlah sampel dari 3 (tiga) lokasi penelitian sebanyak 150 responden. Sebanyak 10 responden melakukan


indept interview (tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, LSM, pelaku usaha, masing-masing 1 orang, dan 6 masyarakat yang terlibat langsung sengketa), 5 orang responden berasal dari instansi terkait. Sehingga total populasi secara keseluruhan pada wilayah sampel adalah sebanyak ± 172 responden.

Analisis data menggunakan model deskriptif analitis. Hal ini dimaksudkan data yang di peroleh dapat diinterpretasikan dengan tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan.

Identifikasi Sengketa Lahan di Tiap Lokasi Penelitian Akibat Usaha Pertambangan Nikel

Sebaran kuesioner terhadap responden yang ada tampaknya dari identifikasi penyebab terjadinya sengketa lahan ditemukan beberapa faktor. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1. Tanggapan Responden terkait dengan bentuk identifikasi sengketa lahan akibat dari perusahaan tambang nikel



Grafik di atas menunjukkan bahwa jawaban yang paling dominan dari responden bahwa salah satu penyebab konflik lahan disebabkan ganti rugi lahan yang tidak sesuai keinginan masyarakat hal ini dapat dilihat pada jawaban respoden sebanyak 50%. Sedangkan penyebab sengketa lain disebabkan karena tumpang tindih kepemilikan lahan, adanya sengketa batas antar

wilayah serta adanya pihak ketiga yang memanfaatkan situasi sehingga terjadi sengketa lahan.

Hal di atas sejalan dengan hasil wawancara Bapak Abdurahman Hasan¹⁸ warga sekaligus pemilik lahan mengatakan bahwa:“harga lahan yang diberikan perusahaan sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah Buli dan Maba dan juga perusahaan tidak terbuka terhadap masyarakat dan hanya

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Abdurahman Hasan tanggal 3 September 2013 jam 16.00 Wit.

berhubungan dengan orang-orang tertentu saja”.


Sebagian besar masyarakat merasa nilai jumlah ganti rugi yang dibebaskan oleh perusahaan masih sangat kecil dan tidak layak bagi masyarakat yang telah melepaskannya ke perusahaan. Pendapat ini tidak lepas dari cara pandang masyarakat yang berpendapat bahwa nilai keuntungan perusahaan yang besar jauh dengan nilai pembelian yang dibayarkan kepada masyarakat dalam bentuk pembebasan yang dijadikan area usaha pertambangan.

Walaupun ganti rugi yang dibayarkan perusahaan masih relatif rendah dan tidak sesuai dengan permintaan masyarakat, namun salah satu sifat dan karakter masyarakat adalah bagaimana agar kebutuhan hidupnya terpenuhi maka dengan terpaksa mereka harus melapaskan lahannya. Menurut HR CSR PT. Antam bapak Safruddin mengatakan bahwa

mengenai nilai ganti rugi lahan, sudah ada Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2010 tentang penerapan tarif, sehingga kita lebih mengacu ke SK tersebut. Dalam SK tersebut sudah diatur bahwa jumlah ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp. 2.500/meter. Tanah yang di Poros jalan besaran pembebasan lahannya sebesar Rp. 15.000,- terus kalau ada jalan masuk di daerah pemukiman biasanya besaran pembebasan lahannya sebesar Rp. 7.500. Lahan yang ada di hutan biasanya besaran ganti ruginya sebesar Rp. 2500.

Di Halmahera Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa lahan antara pelaku usaha dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2. Tanggapan Responden terkait dengan bentuk identifikasi sengketa lahan akibat dari perusahaan tambang nikel



Permasalahan ganti rugi lahan yang tidak sesuai tidak dengan keinginan warga tidak hanya terjadi di Kabupaten Halmahera Timur, namun juga terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil wawancara dengan Manager PT. Wanatiara Persada di Site Obi mengatakan bahwa di lokasi kami permasalahan yang sering muncul dengan masyarakat adalah besaran ganti rugi lahan dimana tidak ada titik temu masalah jumlah ganti rugi.¹⁹

Ada 5 jumlah kelompok tani yang selama ini menuntut kepada perusahaan terkait dengan tuntutan ganti rugi lahan. Dari 5 kelompok tani tersebut dibagi menjadi 3 klasifikasi. Kelompok pertama masuk klasifikasi orang yang sudah diselesaikan pebayarannya tetapi jumlah ganti rugi lahan masih jauh dari yang diharapkan. Misalnya meminta ganti

rugi lahan sebesar Rp. 1,2 miliar tapi yang dikabulkan oleh perusahaan sebesar Rp. 120 juta, padahal jumlah anggotanya sebanyak 30 orang. Akibatnya proses ini diambil alih oleh Pemda Labuha. Hal yang menarik ketika persoalan ini diambil alih oleh Pemda Labuha, warga disodorkan untuk menandatangani suatu kontrak. Setelah warga menandatangani kontrak tersebut baru disebutkan jumlah yang akan dibayarkan. Ketika warga tidak mau mengambilnya maka warga berhadapan dengan Polisi dan Tentara akhirnya dengan sangat terpaksa mereka setuju dengan harga Rp. 120 juta rupiah. Klasifikasi kedua, yaitu lahan sudah dimasuki oleh perusahaan tapi belum diselesaikan atau dibayar sama sekali oleh perusahaan. Klasifikasi ketiga, yaitu lahan belum tersentuh tapi akan dimasuki juga oleh perusahaan.²⁰

¹⁹ Wawancara Manager PT. Wanatiara Persada di Site Obi

²⁰ Wawancara Bung Rahman selaku Sekretaris Camat dan sekaligus Ketua KNPI Obi,

Terkait dengan ketentuan harga lahan permeter, hasil wawancara dengan Abdullah Tamrin selaku Kepala Bidang PPUP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Selatan bahwa disini kita punya perda jadi bukan permeter akan tetapi menyangkut pembebasan ganti rugi itu hanya pada tanaman akan tetapi disana tidak ada tanaman jadi akhirnya kita membawa ke tanah dengan negosiasi berapa yang mereka minta. Tapi menyangkut masalah lahan itu kesepakatan tidak ada aturan. Kita mau mengacuh pada aturan perda kadang-kadang masyarakat menolak karena pembuktian secara fisik tidak ada di lapangan akhirnya mereka menolak.²¹

Di Halmahera Tengah, identifikasi penyebab sengketa lahan antara pelaku usaha pertambangan dengan masyarakat dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Persoalan jumlah ganti rugi lahan yang tidak sesuai keinginan warga ditemukan pada PT. WBN. Akibatnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Penetapan jumlah ganti rugi lahan sebesar Rp. 8000/meter oleh PT. WBN melahirkan pro kontra diantara warga. Ada warga yang setuju dengan harga tersebut, namun banyak juga warga yang tidak setuju dengan harga tersebut. Warga yang setuju dengan harga Rp.

8000/meter telah menerima pembayaran namun warga yang tidak setuju harga tersebut tetap bertahan sehingga belum menerima pembayaran ganti rugi lahan. Penetapan harga tersebut telah melahirkan konflik laten dan jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah daerah bersama perusahaan maka peneliti khawatir akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Atau dengan kata lain akan terjadi konflik yang luas antara warga dengan warga.

Persoalan yang muncul sekarang adalah kurang harmonisnya ketiga desa yang masuk dalam wilayah lingkaran tambang diantaranya Desa Lelilef Sawai, Desa Lelilef Woebulen dan Desa Gemaf karena PT. WBN hanya melakukan pembayaran terhadap pemilik lahan yang setuju dengan penetapan harga tersebut, sedangkan lahan lainnya yang pemiliknya tidak setuju sampai saat ini tidak dilakukan pengukuran dan pembebasan.²²

Persoalan ganti rugi lahan yang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat tidak hanya terjadi di PT. WBN tapi juga terjadi di PT. Tekindo Energi. Masyarakat yang tinggal di Dusun Satu Luku Lamo Desa Lelilef Woibulan, menganggap bahwa lahan mereka belum dilakukan pembayaran ganti rugi lahan oleh PT. Tekindo Energi. Kepala dusun bapak Aldian

²¹ Wawancara dengan Abdullah Tamrin, Kepala Bidang PPUP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Selatan

²² Hasil Penelitian Pusat Studi Konsititusi Fakultas Hukum Unkhair, Juni 2013.

Tawani²³ mengklaim ada sekitar 2000 hektar lahan milik warga Luku Lamo yang terletak di daerah Sagental yang di dalamnya telah ada bukti beberapa pohon kelapa sampai saat ini juga belum dilakukan ganti rugi oleh pihak perusahaan.

Identifikasi Sengketa Lahan Akibat Usaha Pertambangan Nikel di Maluku Utara

Konflik lahan akibat pemanfaatan SDA oleh pelaku usaha pertambangan di Maluku Utara sulit untuk dihindari, bahkan cenderung meningkat akibat dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Ketersediaan berbagai macam regulasi mulai pada tingkat nasional sampai pada tingkat lokal, tidaklah menjamin bahwa permasalahan lahan terselesaikan dengan baik dan menemukan jalan keluar secara *win-win solution*. Ujung dari semua itu adalah masyarakat/warga yang menjadi korban ketidakadilan dari sebuah produk hukum. Keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha menjadikan posisi warga semakin tidak berimbang dan semakin jauh dari keadilan. Ketidakadilan itulah yang dirasakan warga, sehingga warga seakan apatis ketika membahas tentang kesejahteraan, kemakmuran akibat adanya perusahaan di daerahnya. Kurangnya kepedulian pelaku usaha dan pemerintah berdampak kepada penolakan masyarakat terhadap

perusahaan tersebut, bahkan cenderung anarkis sehingga menimbulkan kerugian bukan saja dari masyarakat tapi perusahaan dan pemerintah. Menurut peneliti masalah inilah menjadi sumber terjadi konflik lahan di berbagai daerah di Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dan olah data pada masing-masing lokasi penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas tentang identifikasi penyebab konflik lahan, maka berdasarkan gabungan data dari ketiga lokasi tersebut ditemukan beberapa sumber konflik antara pelaku usaha dengan masyarakat terkait dengan pemanfaatan lahan oleh pelaku usaha pertambangan di Provinsi Maluku Utara, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 150 responden yang tersebar di 3 (tiga) lokasi penelitian, menunjukkan permasalahan **besaran ganti rugi lahan** menjadi permasalahan yang paling utama. Hal ini dapat dilihat yaitu sebanyak 49% responden menjawab bahwa mereka banyak dirugikan terkait besaran ganti rugi lahan yang tidak sesuai dengan permintaan warga. Permasalahan tumpang tindih kepemilikan lahan menduduki peringkat kedua, yaitu sebanyak 20,67% responden menjawab bahwa terjadinya konflik diakibatkan oleh adanya tumpang tindih kepemilikan lahan. Artinya

²³ Wawancara tanggal 9 September 2014 di dusun Luku Lamo Weda Tengah.

dalam satu lokasi atau sebidang tanah ada dua atau lebih pihak yang mengaku sebagai miliknya.

Jumlah ganti rugi tanaman yang tidak sesuai menduduki peringkat ketiga, yaitu sebanyak 10% responden umumnya menjawab bahwa keberadaan pelaku usaha di dalam mengelolah SDA mengakibatkan konflik, terutama banyak tanaman warga yang belum diberikan ganti rugi yang layak oleh perusahaan. Akibat aktivitas perusahaan banyak tanaman kebun warga yang rusak bahkan mati dan sampai saat ini belum dilakukan tindakan oleh pelaku usaha.

Adanya pihak ketiga yang memanfaatkan situasi, menduduki peringkat keempat yaitu 8% responden. Permasalahan ini umumnya terjadi di wilayah pertambangan PT. WBN Kabupaten Halmahera Tengah. Bahkan orang yang tinggal di Jakarta pun turut serta memanfaatkan situasi tersebut sehingga masyarakat dan perusahaan berkonflik terkait dengan masalah ganti rugi lahan.

Masalah sengketa antar batas wilayah dan kurangnya komunikasi merupakan masalah yang menduduki peringkat kelima yaitu masing-masing sebanyak 6% responden. Masalah sengketa antar batas, bukan saja terjadi antar Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur, namun antar desa yang satu dengan desa lainnya pun juga demikian. Kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat merupakan pemicu

adanya konflik di Bicolli karena selama perusahaan lebih intens menjaga komunikasi dengan kepala desa namun tidak kepada warga setempat. Bahkan cenderung putusanya komunikasi antar warga dengan perusahaan, sehingga kadang berbeda antara apa yang disampaikan perusahaan kepada kepala desa dengan apa yang disampaikan kepala desa kepada warganya. ini akibat adanya kecemburuan antara tenaga kerja pendatang dan tenaga kerja lokal, sedangkan masalah CSR sebanyak 2,00% responden menjawab bahwa terdapat pelaku usaha belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara baik dan benar.

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian di atas terkait dengan identifikasi dan analisis penyelesaian sengketa lahan akibat usaha pertambangan nikel di Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa besaran ganti rugi lahan yang tidak sesuai menduduki peringkat pertama. Permasalahan tumpang tindih kepemilikan lahan menduduki peringkat kedua. Jumlah ganti rugi tanaman yang tidak sesuai menduduki peringkat ketiga. Adanya pihak ketiga yang memanfaatkan situasi, menduduki peringkat keempat. Dan Masalah sengketa antar batas wilayah dan kurangnya komunikasi merupakan masalah yang menduduki peringkat kelima.

Rekomendasi penelitian ini kepada pemerintah berupa (1) perlu melakukan peninjauan terhadap regulasi di bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan besaran ganti rugi lahan bagi masyarakat; (2) pemerintah sebaiknya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan aspek kepentingan masyarakat lokal (terutama masyarakat lingkaran tambang). Hal ini seharusnya dilakukan sebelum mengeluarkan izin bagi pelaku usaha pertambangan di Provinsi Maluku Utara.

Rekomendasi kepada pelaku usaha perlu melakukan terobosan yang berkeadilan dalam penggunaan tanah masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal: (1) pelaku usaha seharusnya tidak memandang masalah sengketa lahan sebagai hal sepele belaka. Akan tetapi, masalah ini merupakan suatu hal yang patut diperhatikan secara serius demi keberlanjutan usahanya sendiri; (2) pelaku usaha seharusnya tidak hanya mengedepankan ganti rugi lahan saja, tetapi juga memperhatikan ganti rugi terkait dengan tanaman yang ada di atas lahan tersebut. Hal ini juga sekaligus merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap berbagai kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Rekomendasi kepada masyarakat berupa: (1) masyarakat sejatinya merespons secara santun setiap sengketa lahan yang muncul akibat usaha pertambangan nikel sehingga menghasilkan *win-win*

solution; (2) Masyarakat lokal perlu menjaga iklim investasi yang kondusif serta memelihara hubungan baik dengan pelaku usaha pertambangan nikel di daerahnya.

Daftar Pustaka

- Ali Zainuddin, 2005. *Sosiologi Hukum*, Jakarta.
- Arisa Murni Rada, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Perusahaan Pertambangan Emas PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Kabupaten Halmahera Utara*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- Bernard Raho, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Burhanuddin Ashshofa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fisher, S, D.I. Abdi, J. Ludin, R. Smith, dan S. Williams, 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk bertindak*. Kartikasari, S. N, M. D. Lapilatu, R. Maharani dan D. N. Rini (penerjemah). The British Council. Jakarta.
- Husen Alting, 2006. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah di Maluku Utara: Perspektif Dinamika Otonomi Daerah*, Disertasi Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

- Husen Alting, 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)* LaksBang PRESSindo.
- I Nyoman Nurjaya, 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Malang, Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Ibrahim, Jabal Tarik. 2002. *Sosiologi Pedesaan*. UMM Pres. Malang.
- Iskandar, J. 2001. *Manusia, Budaya dan Lingkungan Ekologi*. Humaniora Bandung.
- Joko Subagyo, 1991. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994. hlm. 135.
- Ohlsson, 2000, *Water Conflicts and Sosial Resource Scarcity* dalam M. Baiquni & R. Rijanta.
- Pheni Chalid, 2005. *Otonomi Daerah, (Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik)*, Kemitraan Partnership.
- Rusdin Alauddin, 2012. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelaku usaha Pertambangan Emas dan Nikel di Provinsi Maluku Utara*, Disertasi Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Rusdin Alauddin, Husen Alting, Andi Sumar-Karman, 2014. *Laporan Penelitian Hibah MP3EI, Dirjen Dikti RI, Tahun Anggaran 2014*.
- Simon Fisher, 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak*, Indonesia; Britsh Council.
- Sugiyono, 2000. *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit, Alfabeta, Bandung.
- Susetiawan, 2000. *Konflik Sosial (Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia)*, Pustaka Pelajar.
- Tom Bottomore, dkk. 1979. *Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy*. Victoria: Penguin Books.

Website

- Fred. Schwarz, 1960. *You Can Trust the Communists*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs.
- <http://biokonservasigesit.wordpress.com/2012/03/11/memilah-dan-mengatasi-konflik-pengelolaan-sumber-daya-alam/> hlm. 2.
- <http://hendramatkom.student.umm.ac.id/2011/07/27/konflik-sumber-daya-alam/> atau Hendra's blog Copyright hendramatkom hendramatkom@webmail.umm.ac.id, artikel *Konflik Sumber Daya Alam*, hlm. 1 – 2.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mengutip_sumber, 15 Maret 2011.
- <http://uun-lestari.blogspot.com/2013/02/konflik-pengelolaan-sdp.html> hlm 5.
- <http://andrie07.wordpress.com/2009/faktor-penyebab-konflik-dan-strategi-penyelesaian-konflik>.

<http://repository.upi.edu/operator/upload/t-ips> yang dikutip dari James A. Schellenberg (1996:14-20).

Lewis Coser, *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.1956. page. 151-210. http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mengutip_sumber).

Wiryawan, *Model Pengelolaan Konflik Perikanan Tangkap diperairan*, repository.ipb.ac.id/.../2011rya_bab%20I.%20Pendah... Translate this page by B Wiryawan - 2011. Update Tanggal 16-09-2013.